

PENETAPAN - REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 610 Tahun 2024, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 610 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 390/PL.02.1-BA/6109/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kep. KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.